

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN KOTA SEMARANG
DENGAN SANKSI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**
*DETERMINANTS OF SEMARANG CITY VEHICLE TAX COMPLIANCE WITH SANCTIONS
AS MODERATING VARIABLES*

Oleh:

Galuh Nailla Munana Hayyu Majid¹, Achmad Badjuri²

¹Program Studi akuntansi S1, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang

² Jalan Tri Lomba Juang, Mugassari, kec. Semarang Sel., kota Semarang, Jawa Tengah

e-mail: naillagaluh@gmail.com ¹ badjuri@edu.unisbank.ac.id ²

Sejarah artikel: Diterima april 2022, Disetujui Mei 2022, Dipublikasikan Juni 2022

ABSTRAK

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Kepatuhan wajib pajak akan sangat mempengaruhi penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Semarang III dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 100 responden yang merupakan Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Semarang III. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*. Data yang digunakan adalah data primer berupa jawaban responden dan diolah menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan & sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Semarang III. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mampu memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Semarang III. Sedangkan sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Semarang III.

Kata Kunci: Pengetahuan perpajakan, sosialisasi, sanksi dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

ABSTRACT

Motor vehicle tax is a regional tax, a tax collected by local governments and used to finance regional households. Taxpayer compliance will significantly affect tax revenue. This research is quantitative research with the number of respondents as many as 100 respondents who are motor vehicle taxpayers registered in Samsat Semarang III. data was obtained by distributing questionnaires directly. The sampling technique used is *accidental sampling*. The data used is primary data from respondents' answers and processed using SPSS 23. The results of the study show that tax knowledge & socialization has a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance. This study also indicates tax sanctions can moderate tax knowledge on motor vehicle taxpayer compliance. Meanwhile, tax sanctions cannot negotiate the socialization of taxation on the submission of motorized vehicle taxpayers.

Keywords: knowledge of taxation, socialization, sanctions, and compliance with motorized vehicle taxpayers

PENDAHULUAN

Semua negara di dunia, saat ini sedang dilanda penyakit coronavirus 19 (Covid-19). Epideminya yang melanda seluruh negeri disebut pandemi. Belum diketahui kapan pandemi ini akan berakhir. Dalam pandemi ini, semua negara dipengaruhi oleh berbagai pengaruh yang mempengaruhi sistem administrasi nasional. Secara makro, dampak pandemi akan mengganggu operasional pemerintah. Seperti yang kita ketahui, pandemi berdampak pada perekonomian global, tidak hanya di Indonesia. Menyikapi masalah ini, pemerintah telah waspada dan mengeluarkan berbagai kebijakan. Menurut data kementerian keuangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan akan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi menurun pada triwulan kedua dan ketiga. Selain itu, langkah *social distancing* untuk memutus rantai penularan Covid-19 berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi dan produktivitas pelaku usaha yang pada gilirannya berdampak pada penurunan penerimaan pajak (www.pajak.go.id).

Secara keseluruhan, pandemi covid-19 berdampak pada terjadinya perlambatan ekonomi bagi Indonesia, aktifitas ekonomi masyarakat terhenti dan masyarakat menjadi tidak memiliki penghasilan. Kondisi ekonomi yang semakin sulit pada saat pandemi ditambah ketakutan masyarakat akan tertular Covid-19 jika berada di tempat pelayanan publik mengakibatkan tersendatnya keuangan Negara dari sektor pajak yang tidak terbayar oleh masyarakat. Akibatnya, kegiatan atau aktifitas yang dapat menyebabkan kerumunan orang sangat dihindari, seperti ketika membayar pajak. Hal tersebut disebabkan karena pembayaran pajak kendaraan bermotor masih mengharuskan masyarakat untuk mengantri di tempat-tempat pelayanan publik. Masyarakat enggan untuk keluar rumah dan berkerumun. Apabila kondisi tersebut berlarut-larut, maka dapat menjadi beban keuangan negara. Apalagi di tengah pandemi saat ini, penerimaan pajak sangat dibutuhkan untuk menutupi anggaran dalam penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan program pemulihan ekonomi nasional yang membutuhkan anggaran senilai Rp 695,2 T pada tahun 2020 (www.pajak.go.id).

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang

persentase terbesar dibandingkan dengan sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan (Farouq, 2018). Sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Bahkan pada beberapa tahun belakangan ini, pajak memenuhi kurang lebih 70 persen penerimaan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menunjukkan peranan pajak dalam mewujudkan stabilitas roda kehidupan negeri ini harus semakin ditingkatkan, mengingat semakin tingginya tuntutan kebutuhan dan semakin kompleksnya tantangan zaman modern (Faruq, 2018).

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009) tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak yang kewenangannya berada pada provinsi, yang menjadi objek dari pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor serta subjek Pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak akan sangat mempengaruhi penerimaan pajak karena pada dasarnya jika kepatuhan para wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (Kusuma, 2017). Dalam penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang sangat penting, karena jika pajak yang diperoleh oleh negara tidak mencapai nilai yang ditargetkan, maka secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi dan menghambat pembangunan negara. Adapun persoalan lainnya yang secara umum dihadapi oleh wajib pajak adalah masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui pengalokasian uang pajak yang mereka bayarkan (Susanti N., 2018).

Saat ini kendaraan bermotor sepertinya sudah tidak menjadi barang mewah lagi,

bahkan seperti sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Tak hanya kebutuhan pribadi, namun juga menjadi kebutuhan dari suatu badan atau lembaga. Telah banyak pula instansi atau perusahaan yang mempersyaratkan kepemilikan kendaraan bermotor bagi seseorang yang akan diterima sebagai karyawannya. kendaraan bermotor kini telah banyak dimiliki oleh setiap lapisan

masyarakat. Oleh karena itu, hal ini tentu berbanding lurus dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor di setiap daerah, termasuk di kota Semarang. Seiring bertambahnya kendaraan bermotor, diharapkan pemasukan negara dari sector pajak akan meningkat. akan tetapi kenyataannya masih banyak wajib pajak belum taat pajak. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1:
Data Potensi Obyek dan Jumlah Obyek yang Melaksanakan Pembayaran Pajak kantor UPPD Kota Semarang III Tahun 2016 s.d 2020

Tahun	Jenis Dat	Roda 4	Roda 2	%
2016	Potensi	76.973	323.639	
	Bayar Pajak	57.727	197.114	63,61
	Jumlah	400.602	254.841	
2017	Potensi	83.233	342.054	
	Bayar Pajak	61.551	204.044	62,45
	Jumlah	425.287	265.595	
2018	Potensi	85.882	358.714	
	Bayar Pajak	65.712	211.790	62,41
	Jumlah	444.596	277.502	
2019	Potensi	91.570	377.445	
	Bayar Pajak	69.687	221.840	62,15
	Jumlah	469.015	291.527	
2020	Potensi	94.932	389.084	
	Bayar Pajak	68.342	212.802	58,08
	Jumlah	484.016	281.144	

Sumber : UPPD Kota Semarang III

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016, pembayaran pajak sejumlah 63,61%, sedangkan tahun 2017 menjadi 62,45%, tahun 2018 turun menjadi 62,41%, tahun 2019 turun menjadi 62,15% dan penurunan kembali terjadi pada tahun 2020 menjadi 58,08%.

Kepatuhan wajib pajak bermotor dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Ardiyanti & Susanto, 2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Dewi & Jati, 2018) menyatakan bahwa sosialisasi, kualitas pelayanan, sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di kantor UPPD Kota Semarang III bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan.

Selain semakin menurunnya kepatuhan wajib pajak, penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah data subyek (*self report data*), dengan menggunakan sumber data primer. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling*. jumlah sampel yang didapat pada penelitian ini sebanyak 100 sampel wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Semarang iii. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diolah menggunakan SPSS 23, yaitu dengan menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan (X1), sosialisasi (X2), dan

variabel moderasi dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan (Z1).

Definisi Operasional Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan dimana kondisi wajib pajak mematuhi dan mempunyai kesadaran dalam pemenuhan kewajiban dalam membayarkan pajaknya (Widyawati & Nurlis, 2010).

Pengetahuan Perpajakan (X₁)

Menurut (andriani, 2017) pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak

terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Sosialisasi Perpajakan (X₂)

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan supaya wajib pajak dapat mengerti segala sesuatu yang berhubungan dengan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Sanksi Perpajakan (Z)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis deskriptif variabel dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2: Deskriptif Variabel

Variabel	Mean	Standard Deviasi	Min	Max
Pengetahuan Perpajakan	20,35	2,87	12	25
Sosialisasi Perpajakan	19,03	3,33	11	24
Sanksi Perpajakan	57,25	9,05	33	69
kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor	20.82	2,12	16	25

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 3:
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.79429378
Most Extreme Differences	absolute	.058
	Positive	.058
	Negative	-.048
Test Statistic		.058
asympt. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan Tabel 3 uji kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikansi kolmogorof-Smirnov di atas 0.05 maka data residual terdistribusi secara norma .

Uji Multikolinieritas

Tabel 4: Uji multikolinieritas
Coefficients

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	Vif
1 (Constant)		
Pengetahuan	.878	1.139
Sosialisasi	.878	1.139

Pengetahuan *Sanksi Perpajakan	.331	3.019
Sosialisasi * Sanksi Perpajakan	.331	3.019

Hasil pengujian Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai Vif sebesar 1,139 dari variabel pengetahuan dan sosialisasi memiliki nilai yang lebih kecil dari 10. Serta nilai Vif sebesar 3,019 dari variabel Pengetahuan*Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi * Sanksi Perpajakan memiliki nilai yang lebih kecil dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5: Uji Heteroskedastisitas

Mode	t	Sig.
1 (Constant)	0.216	0.83
Pengetahuan Perpajakan	0.237	0.813
Sosialisasi Perpajakan	0.826	0.411
Sanksi Perpajakan	-0.274	0.784

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05.

Uji Regresi Berganda

Tabel 6: Uji Regresi Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients
	Beta
1 (Constant)	
Pengetahuan	0.355
Sosialisasi	0.296
Pengetahuan *Sanksi Perpajakan	0.565
Sosialisasi * Sanksi Perpajakan	-0.006

Di dalam penelitian ini menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel moderasi, maka persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = 0,355X_1 + 0,296X_2 + 0,565X_1 * Z - 0,006 X_2 * Z$$

1. Besarnya $\beta_1=0,355$ (bertanda positif) artinya semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Besarnya $\beta_2=0,296$ (bertanda positif) artinya semakin tinggi sosialisasi perpajakan, maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Besarnya $\beta_3=0,565$ (bertanda positif) artinya semakin tinggi sanksi perpajakan, maka akan semakin tinggi kemampuan dalam memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Besarnya $\beta_4=0,006$ (bertanda negatif) artinya kemampuan sanksi perpajakan sangat rendah dalam memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji F

Tabel 7: Uji f aNOVa^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	128.030	2	64.015	19.482	.000 ^b
Residual	318.730	97	3.286		
Total	446.760	99			

Berdasarkan data anova menunjukkan nilai f hitung sebesar 19,482 > dari f tabel 2,45 (n-k-1=100-2-1=97) $\alpha = 0,05$ dengan angka signifikan $0,000 < 0,05$ (signifikan). Hal ini berarti bahwa semua variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y.

Koefisien Determinasi

Tabel 8: Uji koefisien determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.535 ^a	.287	.272	1.81270

Hasil pengujian menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0,272 hal ini berarti bahwa perubahan variabel dependent sebesar 27,2% dapat dijelaskan oleh kedua variabel independent (pengetahuan dan sosialisasi perpajakan) sedangkan sisanya sebesar 72,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independent yang diuji.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 9: Uji Hipotesis

Model	t	Sig.
1 (Constant)	8.246	.000
Pengetahuan	3.876	.000
Sosialisasi	3.233	.002
Pengetahuan *Sanksi Perpajakan	3.865	.000
Sosialisasi * Sanksi Perpajakan	-.041	.968

1. Nilai signifikan variabel pengetahuan dan sosialisasi <0,05 yang memiliki arti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Nilai signifikan variabel sanksi perpajakan memoderasi variabel pengetahuan <0,05 yang memiliki arti bahwa variabel sanksi perpajakan mampu memoderasi pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang kendaraan bermotor.
3. Nilai signifikan variabel sanksi perpajakan memoderasi sosialisasi >0,05 yang memiliki arti bahwa variabel sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan akan pajak menjadikan wajib pajak patuh terhadap kewajiban membayar pajak. Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang sistem perpajakan dan fungsi perpajakan akan menumbuhkan perilaku patuh pajak. Wajib

pajak akan patuh apabila mereka mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, misalnya bagaimana wajib pajak disuruh untuk membayar pajak tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo pembayaran.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian (Ardiyanti H., 2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan.

Sosialisasi perpajakan pada wajib pajak dapat dilakukan dengan berbagai media masa mengenai pentingnya dalam pembayaran pajak, sistem perpajakan dan peraturan perpajakan yang selalu mengalami perkembangan harus dilaksanakan karena betapa pentingnya peraturan tersebut. karena dengan demikian adanya sosialisasi tentang perpajakan diharapkan semua wajib pajak dapat memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang perpajakan. apabila pemerintah berhasil untuk menjalankan sosialisasi tentang perpajakan secara otomatis juga wajib pajak uji akan lebih mengerti serta memahami tentang semua peraturan perpajakan dan akan patuh dalam pembayaran

pajak. Teori yang dapat dijadikan bahan dalam memberikan sosialisasi pada semua wajib pajak dengan pemungutan yang didapat dari seluruh wajib pajak lalu di kembalikan lagi kepada wajib pajak sebagai kesejahteraan masyarakat yang telah ikut serta dalam kontribusinya terhadap negara yaitu dengan menggunakan teori daya beli (Rusmayani & Supadmi, 2017).

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian (Dewi & Jati, 2018) menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan dengan Sanksi Sebagai Variabel Moderasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mampu memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Sehingga dengan adanya keinginan membayar pajak, masyarakat tentu akan mencari pengetahuan tentang informasi, tata cara dan ketentuan perpajakan.

Sanksi pajak yang berlaku dan diterapkan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberi sanksi pada wajib pajak yang melanggar dan tidak melaksanakan kewajiban pajaknya. Pemberian sanksi yang dimaksud adalah sanksi dalam bentuk sanksi administrasi, denda, atau sanksi pidana (Efriyenty, 2019). Dengan adanya sanksi pajak dapat membantu untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam membayar kewajiban membayar pajak dan meningkatkan pendapatan negara untuk kepentingan bersama. Menurut (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian (Bahri, 2020) menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan dengan Sanksi Sebagai Variabel Moderasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak mampu menciptakan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat tidak membuat efek jera. Hal ini karena sanksi perpajakan yang diberikan sangat ringan, yaitu hanya dikenakan denda pembayaran sejumlah uang yang nominalnya sangat kecil. jadi sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian bertentangan dengan penelitian (Jarno, 2018) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus mampu memoderasi sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PENUTUP

Hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Semarang III.
2. Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Semarang III.
3. Sanksi perpajakan mampu memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Semarang III.
4. Sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Semarang III.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dimiliki peneliti, antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan objek Wajib Pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak pada Samsat Semarang III, hasil penelitian tidak dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor daerah lain.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Pengetahuan, Sosialisai yang

dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, dan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi sehingga masih banyak faktor-faktor lain yang dapat dijadikan variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pada penelitian ini, pengambilan sampel hanya dilakukan pada waktu tertentu dan dalam waktu yang singkat, sehingga data yang diperoleh belum dapat mencerminkan keadaan Wajib Pajak kendaraan bermotor yang sesungguhnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Semarang iii dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada peneliti berikutnya untuk dapat membahas lebih luas mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Semarang III dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi.
2. Disarankan kepada peneliti berikutnya untuk dapat menambahkan atau mengganti variabel-variabel independen lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal*
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Dewi, N. K. A. P., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p01>
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244>
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan* (Edisi 1). Kencana.
- Jarno, J. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak *JABI* (*Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*), 1(3), 323–351. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/view/2124>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi Offset.
- Rusmayani, N. M. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556*, 20(1), 173–201.
- Susanti, N. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi. Yogyakarta: Akuntansi, FEB UII Yogyakarta*, 5(3), 35–37.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (2009).
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253> www.pajak.go.id. Diakses Januari 22, 2022